

TINJAUAN YURIDIS PERANAN KORBAN TERJADINYA PENIPUAN
(Studi Kasus Perkara No. 171/PID. B/1999/PN. Klt)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

MAYA WURI HANDAYANI
NIM. C10095115



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

TINJAUAN YURIDIS PERANAN KORBAN TERJADINYA PENIPUAN
(Studi Kasus Perkara No.171/PID.B/1999/PN.Klt.)

Oleh:

MAYA WURI HANDAYANI

C10095115

Pembimbing

MULTAZAAM MUNTAHAA, SH.

NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing

ECEWAN IRIYANTO, SH.

NIP. 131 832 334

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

MOTTO

"Hati-hati terhadap mulut manis, sebab bunga kata-kata seperti bunga lainnya bisa dipakai membuat buket maupun krans"

(Downing)*)



*) Intisari, No.139, Pebruari 1975, halaman 45

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ibuku tercinta;
2. Almamaterku yang kujunjung tinggi;
3. Para guru yang memberikan bekal ilmu.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


TINJAUAN YURIDIS PERANAN KORBAN TERJADINYA PENIPUAN

(Studi Kasus Perkara No.171/PID.B/1999/PN.Klt)

Oleh:

MAYA WURI HANDAYANI
C10095115

Pembimbing



MULTAZAAM MUNTAHAA, SH.
NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing




ECHWAN IRIYANTO, SH.
NIP. 131 832 334

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000



Dekan



SAMSI KUSAIRI, SH., M.S.
NIP. 130 879 632

Persetujuan


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : SENIN
Tanggal : 25
Bulan : SEPTEMBER
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas
Jember

Panitia Penguji

Ketua,



H. ACHMAD LINOH, S.H.
NIP. 130 516 488

Sekretaris,



DWI ENDAH NUR HAYATI, S.H.
NIP. 131 899 597

Anggota Panitia Penguji

1. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.
NIP.130 781 338

2. ECHWAN IRIYANTO, S.H.
NIP.131 832 334




KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan **"TINJAUAN YURIDIS PERANAN KORBAN TERJADINYA PENIPUAN"** (Studi Kasus Perkara No. 171/PID.B/1999/PN.Klt.).

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dan tugas yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada pada diri saya, namun saya menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan ini sangatlah sederhana baik mengenai isi, bentuk serta penyajiannya, oleh karena itu masih terdapat kekurangan-kekurangan didalamnya. Untuk itu segala kritik yang membangun dan saran yang berguna sangatlah saya harapkan.

Pada kesempatan ini, kiranya tidak berlebihan apabila saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang memberikan petunjuk dan bimbingan yang sangat berharga.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi serta selaku Dosen Wali, yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, II dan III.

4. Bapak H.Achmad Linoh,S.H. selaku Ketua Penguji dan Ibu Dwi Endah Nur Hayati,S.H. selaku Sekretaris Penguji.
5. Para dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Teman-temanku tercinta Mas Maman, Oon, Mas Faiq, Mas Adit, Yuni, Oki, Iva, Lina, serta semua yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan rasa persahabatan, semangat serta dorongan.

Semoga Allah SWT. senantiasa manganugerahkan balasan atas jasa dan amal baiknya.

Akhirnya dengan rendah hati saya berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi kembangan Ilmu pengetahuan pada umumnya. Amin.

September, 2000

Penulis

RINGKASAN

Pembangunan merupakan suatu proses modernisasi yang mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak negatif dari pembangunan adalah semakin tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu tindak kriminalitas yang berkembang seiring dengan perkembangan pembangunan adalah penipuan.

Penipuan adalah suatu bentuk kejahatan konvensional yang sering terjadi dalam masyarakat. Salah satu modus operandi dari penipuan adalah penanaman modal atau menabung dengan iming-iming bunga yang tinggi. Dengan modus operandi seperti ini menyebabkan timbulnya banyak korban dalam masyarakat.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui modus operandi dari penipuan, untuk mengetahui peranan korban terjadinya penipuan, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Metode yang digunakan dalam penulisan kripsi ini adalah deskriptif kualitatif dan dasar yang digunakan dalam membahas permasalahan yang ada diperoleh dengan menelaah buku-buku atau literatur serta undang-undang yang berlaku, pendapat para sarjana, dan media lain yang berhubungan dengan materi skripsi ini.

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini kemudian disimpulkan bahwa korban mempunyai peranan dalam terjadinya penipuan. Situasi dan kondisi secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi korban dalam terjadinya penipuan. Orang menjadi korban penipuan tidak

tergantung pada kecerdasan, tingkat pendidikan dan usia, tetapi terjadinya penipuan dapat dipengaruhi oleh kecerdasan, tingkat pendidikan dan usia seseorang.

Dalam perkara pidana No. 171/PID.B/1999/PN.Klt.dapat disimpulkan bahwa korban mempunyai peranan dalam terjadinya penipuan karena korban terlalu percaya terhadap omongan terdakwa tanpa meneliti terlebih dahulu keberadaan AB Company dan kebenaran janji-janji yang diberikan terdakwa, korban rata-rata tidak mempunyai pengalaman menabung di bank.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metode Penulisan	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Data	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.4.4 Analisis Data.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta Tentang Peranan Korban Dalam Terjadinya Penipuan	7
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori	10
2.3.1 Pengertian dan Unsur-unsur Penipuan .	10
2.3.2 Bentuk-bentuk Penipuan	13
2.3.3 Sebab-sebab Terjadinya Penipuan	15
2.3.4 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan	17

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Modus Operandi Terhadap Penipuan Korban .	20
3.2 Peran Korban Dalam Terjadinya Penipuan ...	22
3.3 Faktor-faktor yang Dijadikan Dasar Menjatuhkan Pidana	25
3.4 Kajian	29

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	33
4.2 Saran	34

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia pada saat ini sedang membangun, mengadakan pembangunan baik jasmani atau rohani. Semua warga negara dan pemerintah ikut serta bersama-sama dalam melaksanakan pembangunan semesta ini. Pembangunan semesta, yang merupakan suatu proses modernisasi ini mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak negatif dari pembangunan ini diantaranya adalah semakin tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat. Kriminalitas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena adanya tingkat kemakmuran yang tidak merata dalam masyarakat. Salah satu tindak kriminalitas yang berkembang dalam masyarakat seiring dengan perkembangan pembangunan adalah penipuan.

Penipuan adalah suatu bentuk kejahatan konvensional yang sering terjadi dalam masyarakat. Di dalam penipuan ini pasti melibatkan dua pihak yaitu pihak korban dan pihak pelaku. Pelaku kejahatan atau sering disebut di dalam masyarakat sebagai penjahat, dapat memperoleh keuntungan yang besar hanya dengan mempengaruhi korban dengan kelicikan dan tipu muslihat. Pengaruh kelicikan dan tipu muslihat inilah yang menyebabkan orang yang mempunyai kemampuan dan kecerdasan yang normal dapat tertipu.

Modus operandi dari penipuan itu juga berkembang seiring dengan perkembangan pembangunan, salah satunya dengan penanaman modal atau menabung dengan iming-iming

bunga yang tinggi. Dengan modus operandi semacam ini menyebabkan timbulnya banyak korban dalam masyarakat, khususnya masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah, serta kurang berpengalaman menabung di bank.

Setiap orang potensial untuk dikelabui, sehingga menjadi korban dalam penipuan. Tetapi tingkat kemudahannya berbeda-beda tergantung dengan tingkat kecerdasan, umur, dan latar belakang pendidikan. Karena tingkat kemampuan penalaran seseorang itu dapat dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan, umur dan latar belakang pendidikan. Tetapi bukan berarti orang yang cerdas, umurnya sudah banyak, dan mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi itu tidak dapat tertipu, karena tertipunya seseorang itu juga dipengaruhi oleh kemampuan pelaku untuk melakukan pengaruh kelicikan dan tipu muslihat.

Perkara Nomor 171/Pid.B/1999/PN.Klt. tentang penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Retno Wulandari, S.E. terhadap sebagian besar penduduk Desa Menden, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten ternyata menunjukkan bahwa korban juga mempunyai peranan yang menentukan dalam terjadinya penipuan. Peranan-peranan pihak korban ini merupakan salah satu sebab terjadinya penipuan. Peranan ini dapat diwujudkan korban dengan memberikan rangsangan-rangsangan sehingga menyebabkan orang lain tertarik untuk menipuannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun dalam menyusun skripsi ini mengambil judul: **Tinjauan Yuridis Peranan Korban Terjadinya penipuan (Studi Kasus Perkara No.171/pid.B/1999/PN.Klt.)**

1.2 Rumusan Permasalahan

Agar dalam penyusunan skripsi ini tidak kehilangan orientasi maka permasalahannya harus dirumuskan dalam suatu rumusan masalah. Hal ini sangat penting karena disamping akan memberikan ruang lingkup pembahasan yang jelas, juga akan mempermudah pembahasannya. Masalah yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa modus operandi dari penipuan?
2. Bagaimana peran korban dalam terjadinya penipuan?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus operandi dari penipuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran korban dalam terjadinya penipuan.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

1.4 Metode Penulisan

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang dalam penyusunannya menggunakan metode-metode tertentu yang

sistematis terarah. Agar mendapatkan hasil pemecahan dan kesimpulan yang mempunyai nilai dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menelaah buku-buku atau literatur yang berisi konsep-konsep serta perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana yang ada, kemudian dihubungkan dengan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan ini dilakukan guna mendapatkan bahan kajian secara teoritis guna membahas dan memecahkan masalah yang ada.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sumber data sekunder yang diklasifikasikan menjadi dua bahan hukum yaitu;

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh penulis dari literatur-literatur, Undang-undang, putusan Pengadilan Negeri Nomor 171/Pid.B/1999.PN.Klt. dan peraturan lain.

b. Bahan hukum sekunder

Disamping bahan hukum primer, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh

penulis langsung dari sumbernya, yaitu keterangan yang diperoleh dari wawancara dengan saksi korban.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk tercapainya penulisan yang memenuhi syarat ilmiah, sehingga penulisan tersebut bersifat terbuka, yang keberadaannya dapat diuji oleh siapapun yang berkehendak untuk menguji kembali. Dengan demikian agar pembahasan permasalahan dapat secara jelas dan sistematis digunakan metode-metode tertentu. Metode merupakan cara utama untuk mencapai tujuan.

Data yang diperoleh dalam skripsi ini menggunakan metode pengumpulandata sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan atau studi literatur yang ada sangkut pautnya degan judul skripsi.
2. Studi dokumen, yaitu mempelajari dokumen yang dalam hal ini adalah keputusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 171/Pid. B/1999/PN.Klt.
3. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan observasi. Wawancara ini diarahkan pada masalah tertentu agar memperoleh data yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanya jawab ini saya lakukan dengan para saksi korban yaitu; saksi Yanti, saksi Surandi, saksi Lamono, dan saksi Sudarsono.

1.4.4 Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dalam penyusunan skripsi ini, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu cara untuk memperoleh gambaran yang rasional dan obyektif terhadap permasalahan, yang diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur, teori hukum, dan kenyataan yang ada, kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis sistematis, selanjutnya dianalisis guna memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORITIS

2.1 Fakta Tentang Peranan Korban Dalam Terjadinya Penipuan

Pada bulan Juli tahun 1999 Retno Wulandari (25 tahun) penduduk Desa Menden, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten telah terbukti melakukan penipuan, dengan modus operandi penanaman modal dengan imbalan bunga yang tinggi.

Sebelumnya, menurut keterangan terdakwa, pada tahun 1993 terdakwa Retno Wulandari yang merupakan sarjana ekonomi dari sebuah perguruan tinggi swasta terkemuka di Yogyakarta, berkenalan dengan Aan Kusnadi di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, lalu pada tahun 1997 Aan Kusnadi datang ke tempat kos terdakwa dia menceritakan punya bisnis saham, dia membeli saham tersebut di BEJ Jakarta, tetapi modalnya kecil kemudian dia membujuk terdakwa untuk mencari dana dengan jalan menabung di AB Company, yang berkantor di depan Pasar Godean Sleman dan lebih bagus kalau terdakwa bisa mencari anggota yang banyak.

Kemudian terdakwa memenuhi kehendak Aan Kusnadi untuk mencari dana dengan cara menabung di Andil Berganda Company. Melalui saksi Lamono, terdakwa dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yaitu dengan mengatakan bahwa, Terdakwa dari AB Company dan mengajak para korban agar mau menabung di AB Company dengan bunga 50% setiap bulan, dan setelah jatuh temponya uang beserta bunganya akan

diserahkan kembali kepada penabung, dan apabila uang tersebut tidak kembali, terdakwa mengaku mempunyai jaminan uang sebesar Rp. 300.000.000,- milik Aan Kusnadi.

Pada bulan-bulan pertama terdakwa memenuhi janji-janji itu, sehingga masyarakat yang mengetahui kemudian berbondong-bondong ikut menabung di AB Company. Tetapi pada bulan Agustus terdakwa tidak memberikan uang beserta bunganya dengan alasan uangnya belum turun. Mengetahui adanya ketidakberesan dalam pengembalian uang tersebut terdakwa tidak menyelidikinya tetapi malah terus menerima uang yang diberikan padanya untuk ditabung di AB Company. Kemudian terbukti bahwa disamping diserahkan pada Aan Kusnadi uang tersebut juga digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sendiri, diantaranya adalah untuk membangun rumah berlantai tiga yang terletak di Dukuh Menden Desa Menden Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten. Di Desa Menden sendiri terdakwa berhasil mengumpulkan uang dari para nasabah kuranglebih Rp 100.000.000,-. Hal ini menyebabkan kerugian pada masyarakat yang sangat besar terutama masyarakat Desa Menden, karena mereka yang pada umumnya bermatapencarian sebagai petani dan rata-rata berpenghasilan rendah, sehingga untuk menabung di AB Company mereka harus merelakan barang-barang yang sangat berharga bagi mereka untuk dijual karena tergiur dengan bunga yang besar, yang tidak mungkin mereka dapatkan apabila menabung di bank resmi. Keinginan untuk mendapatkan bunga yang besar tersebut yang menjadi penyebab masyarakat Desa Menden mudah, dan banyak yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa

Retno Wulandari. Masyarakat Desa Menden mudah saja percaya dengan bujuk rayu dan janji dari terdakwa untuk menabung di AB Company, tanpa menyelidiki dahulu kebenarannya.

2.2 DASAR HUKUM

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Pasal 378

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu. Baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang dengan memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

2. Pasal 55 (1)

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

- 1e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
- 2e. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

3. Pasal 64

Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang

diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran ; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

4. Pasal 372

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-

2.3 LANDASAN TEORI

2.3.1 Pengertian dan Unsur-unsur Penipuan

Moeljatno sebenarnya memakai istilah "perbuatan pidana", tetapi kemudian beliau mengemukakan bahwa istilah "tindak pidana" tumbuh dari kementerian kehakiman dan sering dipakai dalam perundang-undangan .

Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata 'tindak' lebih pendek dari kata 'perbuatan', tapi 'tindak' tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti 'perbuatan', tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku gerak-gerak atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai 'ditindak'. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. (1980;37)

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan. (1980;37)

Menurut Simons, *Strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel merumuskan, bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. (Moeljatno, 1980:38)

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara para sarjana mengenai kata *strafbaarfeit*. Tetapi pada dasarnya mengenai arti kata-kata tersebut menunjukkan makna yang sama.

Menurut Wirjono Projodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. (1981;50)

Maksud dari tindak pidana penipuan adalah, pelaku membujuk korban yaitu dengan melakukan pengaruh kelicikan terhadap seseorang sehingga orang tersebut menuruti apa yang diinginkannya. Jika korban tersebut mengetahui masalah atau keadaan yang sebenarnya maka dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Keadaan tersebut terjadi karena korban dipengaruhi oleh tipu daya yang dilakukan oleh pelaku, yang mengakibatkan seseorang yang mempunyai

pengetahuan yang lumrah atau tingkat kecerdasan yang normal dapat tertipu.

Sedang pengertian tindak pidana penipuan itu sendiri dalam bentuk pokok telah disebut dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk seseorang untuk memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Rumusan pasal 378 KUHP tersebut adalah rumusan pasal yang normal material. Artinya disitu yang menjadi pokok bukan caranya berbuat saja tetapi juga akibatnya. Akibatnya adalah orang yang tertipu tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu kepada orang yang menipu, ini mengingatkan pada rumusan material. Meskipun tidak semua cara menggerakkan hati orang lain termasuk dalam pengertian penipuan, tetapi kalau caranya menggerakkan hati tersebut, memakai nama palsu atau martabat palsu, atau sesuai dengan pasal 378 KUHP, disini jelas ada rumusan formal.

Jadi pengertian penipuan dalam skripsi ini adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (KUHP), dan perbuatan tersebut harus sesuai dengan rumusan delik yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.

Unsur-unsur yang terdapat dalam penipuan adalah;

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk memberikan barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan kepada penipu tersebut tidak harus barang kepunyaan sendiri, tetapi bisa juga barang kepunyaan orang lain.
2. Penipu harus bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Maksudnya adalah tujuan dari pemasrahan barang tersebut adalah untuk merugikan orang yang memasrahkan barang tersebut.
3. Yang menjadi korban penipuan tersebut harus digerakkan untuk memasrahkan barang tersebut dengan jalan:
 - a. pemasrahan barang tersebut harus akibat dari tindak tipu daya;
 - b. si penipu itu harus memperdaya si korban dengan salah satu akal tersebut dalam pasal 378 KUHP.

2.3.2 Bentuk-bentuk Penipuan

Penipuan yang dilakukan oleh seorang penipu tersebut harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan lumrah dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus diperhatikan pula keadaan orang yang kena tipu itu.

Penipuan sendiri berdasarkan pasal 378 KUHP mempunyai bentuk yang bermacam-macam diantaranya adalah:

1. *dengan menggunakan nama palsu*, yaitu nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu nampaknya sangat kecil. Akan tetapi kalau si penipu itu menggunakan nama orang lain yang namanya sama dengan dirinya sendiri, maka ia tidak dapat dikatakan menggunakan nama palsu, tetapi ia dapat dipersalahkan melakukan "tipu muslihat" atau "susunan belitdusta".
2. *menggunakan keadaan palsu*, yaitu keadaan yang berlainan dengan keadaan sebenarnya, misalnya mengaku sebagai direktur suatu bank swasta, tetapi sebenarnya dia hanyalah pegawai dari bank tersebut.
3. *menggunakan "alak cerdik" atau tipu muslihat*, yaitu suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, yang dimaksudkan dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.
4. *menggunakan karangan perkataan bohong*, kebohongan itu harus sedemikian rupa sehingga berbelit-belitnya dan merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar atau betul dan tidak mudah ditemukan dimana kepalsuannya. Jadi satu kata bohong tidaklah cukup,

disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu tertutup oleh kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Akal tipu ini sering bercampur dengan tipu muslihat yang tersebut dalam butir ke 3, sehingga sering sukar untuk dipisah-pisahkan. (Soesila, 1976;225)

2.3.3 Sebab-sebab Terjadinya Penipuan

Mennurut Arif Gosita, turut sertanya si korban dengan aktif dalam suatu penyimpangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain dapat menyebabkan dirinya sendiri menjadi korban, misalnya:

1. Ingin mendapatkan barang yang baik dengan harga yang sangat rendah. Ternyata barang yang dibeli adalah barang palsu atau tiruan. Jadi korban penipuan.
2. Ingin cepat berhasil mendapatkan uang, maka ia ikut dalam penyelundupan. Tetapi tidak berhasil, dan menjadi obyek pemerasan petugas dan partner. Jadi korban pemerasan.
3. Mengadakan hubungan perkenalan dengan akibat menjadi korban pemerkosaan.
4. Menjadi korban karena memberikan kesan tertentu misalnya sebagai orang yang kaya, berkedudukan, suka bergaul bebas, berkuasa tidak mampu fisik, tidak tahu jalan, bodoh dan lain-lain sehingga mendorong seseorang untuk menjadikannya sebagai korban. (1985;49)

Dengan demikian jelaslah sudah bahwa si korban juga mempunyai peranan penting dalam timbulnya suatu kejahatan. Si korban sedikit banyak ikut bertanggung jawab terhadap lahirnya terjadinya seorang pembuat korban.

Menurut Hentig sebab-sebab terjadinya korban karena seseorang itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut;

1. tipe apatis dan malas;
2. tipe menyerahkan diri(submitif);
3. tipe ikut membantu(kooperatif);
4. tipe provokatif.

Sifat kepribadian di atas terjadi pada diri seseorang dapat dikarenakan suatu kegagalan yang terjadi dalam hidupnya, misalnya karena pendidikan, percintaan, perkawinan, pekerjaan dan lain-lain. Selain itu juga dapat terjadi karena pola asuhan orang tua yang salah misalnya terlalu keras atau terlalu lunak dalam mendidik anak. Kasus-kasus narkoba dapat berkembang dari kesalahan di dalam pola asuhan anak tersebut di atas (Sahetapy, 1987:90).

Terjadinya penipuan menurut Arif Gosita kebanyakan disebabkan karena peranan korban yang berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, sehingga hal-hal yang dilakukan si korban berkorelasi dengan penipuan. Tindakan si korban yang berkorelasi dengan penipuan adalah sebagai berikut :

1. Adanya hubungan sebelumnya antara pihak pelaku dengan pihak korban. Hubungan ini karena saling mengenal, mempunyai kepentingan yang sama atau karena mempunyai kegiatan bersama.
2. Kepercayaan pada hal-hal diluar kepercayaan manusia biasa misalnya dukun atau paranormal. Hal ini juga sering menyebabkan terjadinya korban penipuan.
3. Seseorang yang ingin mencapai suatu kedudukan tertentu seperti: pegawai negeri atau jabatan lain atau sedang mencari pekerjaan, sehingga akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku akan dapat mengusahakan keinginannya.
4. Pihak korban dalam menjalankan usahanya sering mengajak orang lain untuk bekerjasama agar usahanya lancar. Ajakan kerjasama ini dapat menimbulkan penipuan. (1985;83)

2.3.4 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan

Yang dimaksud dengan perlindungan di sini adalah, perlindungan terhadap korban penipuan yang dapat menyebabkan adanya penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang. Selain itu perlindungan terhadap korban ini juga berarti suatu usaha melindungi korban untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi.

Calon korban dan korban adalah pihak yang pertama-tama dalam mendapatkan pendidikan pencegahan kejahatan

bukan pihak si pembuat korban. Si korban mempunyai tanggung jawab yang fungsional apabila gagal dalam mencegah melawan atau melaporkan suatu kejahatan. Ini dapat dianggap sebagai suatu partisipasi dalam kejahatan. Si korban tidak boleh segan untuk meminta bantuan hukum kepada badan-badan penegak hukum agar hak-haknya dapat dipertahankan. Dan badan-badan penegak hukum tidak boleh lalai dalam memperjuangkan hak-hak korban.

Sebenarnya dalam sistem hukum pidana dimungkinkan pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana yang penyelesaiannya dikaitkan sekaligus dalam suatu putusan hakim yang menjatuhkan pidana, yang penyelesaiannya dikaitkan sekaligus dalam suatu putusan hakim yang menjatuhkan pidana atas diri pelaku tindak pidana penipuan, mengikuti acara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atau melalui putusan pidana bersyarat.

Dalam Raker Teknis Gabungan mahkamah Agung dengan pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer pada tahun 1985 di Yogyakarta disepakati tentang patokan pemidanaan yang mewajibkan hakim dalam putusannya mencantumkan alasan yang lengkap dalam pertimbangannya (*motieverings plicht*), antara lain:

- a. adanya pelanggaran atas norma hukum (*normovertreuning*);
- b. bobot tindak pidana yang dilakukan;
- c. segala hal ihwal mengenai diri terdakwa;
- d. akibat yang ditimbulkan terhadap korban dan atau masyarakat atau negara.

Berkaitan dengan permohonan saksi korban untuk memperoleh ganti kerugian, yang diajukan sebelum jaksa Penuntut Umum membacakan requisitoir atau setidaknya sebelumnya sebelum hakim menetapkan putusannya, kiranya hakim dapat memenuhi permohonan tersebut setelah mempertimbangkan dari seluruh aspek menurut pedoman di atas, khususnya bila menyangkut kerugian yang diderita oleh korban penipuan.

Mahkamah Agung RI juga pernah menerbitkan Surat Edaran Nomor 5, tanggal 3 September 1972, yang pada pokoknya mengarahkan para hakim agar pidana yang dijatuhkan atas diri tersangka setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya.

Dengan demikian, kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada korban dapat saja dijadikan syarat khusus dalam pidana bersyarat, apabila hakim berpendapat ganti kerugian yang diminta dapat dipersamakan sebagai nestapa yang setimpal dengan berat dan sifat kejahatan.

Walaupun mungkin saja hakim sampai pada kesimpulan untuk tidak memenuhi permintaan ganti kerugian yang diajukan oleh saksi korban, dan menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dan atau denda atas diri terdakwa yang harus segera dijalankan.

III. PEMBAHASAN

3.1 MODUS OPERANDI PENIPUAN TERHADAP KORBAN

Dalam kasus ini terdakwa yaitu Retno Wulandari, SE. dalam melaksanakan operasinya menggunakan modus operandi, dengan rangkaian perkataan bohong untuk menggerakkan saksi korban sehingga percaya dan mau melaksanakan apa yang menjadi keinginan terdakwa, menabung di AB Company.

Dalam persidangan kasus Nomor 171/Pid.B/1999/PN.Klt. ada 5(lima) saksi korban yang memberikan keterangan yaitu: 1. Saksi SURANDI, 2. Saksi YANTI, 3. Saksi ASTERIA PURWANINGSIH, 4. Saksi LAMONO, 5. Saksi SUDARSONO.

Sebelumnya terdakwa mengajak pamannya yaitu Lamono agar ikut membantunya mencari nasabah untuk menabung di AB Company. Lamono dijanjikan akan mendapat komisi 10%. Lamono sendiri ikut menabung di AB Company, dia tertarik menabung di AB Company karena terdakwa menjanjikan bunga yang besar dan terdakwa mau bertanggungjawab bila uang tidak dapat kembali karena terdakwa punya jaminan tabungan di bank sebesar Rp 300.000.000,- dan juga terdakwa sebagai karyawan di AB Company.

Saksi Surandi menabung di AB company melalui Lamono. Kepada Surandi, Lamono mengajak Surandi untuk menabung di AB Company dengan bunga 30% setiap bulan. Lamono menerangkan kepada Surandi, dengan meyakinkan bahwa akan bertanggung jawab mengganti uang tabungan apabila bosnya lari, dengan tabungan sebesar Rp 600.000.000,-. Surandi tertarik untuk menabung di AB Company karena bunganya

sangat besar dan satu bulan jatuh tempo tabungan beserta bunganya dapat langsung diambil.

Saksi Yanti tertarik untuk menabung di AB Company karena bunganya sangat besar dan dapat diambil setiap bulan bila sudah jatuh temponya. Yanti tahu tentang AB Company dari Lamono dan Lamono juga yang menerangkan tentang keuntungannya menabung di AB Company. Lamono meyakinkan Yanti bila tabungannya tidak bisa cair maka Lamono bersedia untuk bertanggung jawab. Terdakwa yaitu Retno Wulandari,SE. juga pernah datang ke rumah Yanti dan meyakinkan Yanti untuk ikut menabung di AB Company karena akan mendapat bunga sekitar 50% dan akhirnya akan turun menjadi 30% setiap bulannya.

Saksi Astéria Purwaningsih adalah ibu kandung terdakwa. Asteria Purwaningsih ikut menabung juga di AB Company, awalnya saksi punya tabungan di BRI, kemudian oleh terdakwa disuruh mengambil dan menabungkannya di AB Company. Saksi mau menabung di AB Company karena saksi mengetahui kalau menabung di AB Company akan mendapat bunga yang banyak.

Saksi Sudarsono tertarik ikut menabung di AB Company karena pada waktu bermain di rumah temannya di Desa Menden, Sudarsono mendengar bila menabung di AB Company akan mendapat bunga yang banyak yaitu 30%.

Dengan modus operandi seperti di atas terdakwa yaitu Retno Wulandari,SE. berhasil memperoleh banyak keuntungan, karena dengan janji bunga yang sangat besar, yang tidak mungkin didapat bila menabung di bank-bank resmi tersebut, masyarakat yang rata-rata tidak punya

pengalaman menabung di bank menjadi begitu mudah tertarik tanpa menyelidiki kebenarannya.

3.2 PERAN KORBAN DALAM TERJADINYA PENIPUAN

Berbicara mengenai kejahatan maka pada hakekatnya ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan atau dikaji antara lain: membahas penjahat maka harus diketahui pula orang yang berhubungan dengan penjahat itu. Yaitu alat-alat negara seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Juga perlu diketahui penjahat melakukan kejahatan karena faktor-faktor korban yang mempengaruhi timbulnya suatu kejahatan.

Kejahatan terjadi, sering kali disebabkan karena rangsangan yang diberikan oleh pihak korban kepada pihak pelaku kejahatan, untuk melakukan kejahatan kepada diri korban. Karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu, baik langsung atau tidak langsung, maka korban dapat berperan aktif atau pasif dalam pelaksanaan suatu kejahatan. Pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu sama pada korban. (Arif Gosita, 1987:81)

Peranan si korban dalam suatu tindak pidana antara lain berhubungan dengan: apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan, sehingga menciptakan rangsangan bagi timbulnya kejahatan. Ikut sertanya si korban dengan aktif dalam suatu penyimpangan dengan tujuan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain dapat menyebabkan seseorang itu menjadi korban, misalnya ingin menabung dengan bunga yang sangat tinggi, yang tidak akan diperoleh bila menabung di

bank resmi, sehingga dia akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Ternyata uang dengan alasan tertentu yang dibuat-buat uang beserta bunga yang dijanjikan tersebut tidak dikembalikan, maka menjadi korban penipuan.

Karena itu seseorang akan mudah saja dikelabui sehingga menjadi korban penipuan. Jadi orang yang menjadi korban penipuan tidak tergantung pada tingkat kecerdasan, tingkat pendidikan, dan usia. Tetapi tingkat kecerdasan, tingkat pendidikan, dan usia dapat mempengaruhi mudah tidaknya seseorang itu menjadi korban penipuan.

Seperti dalam perkara No.171/Pid.B/1999/PN.Klt. yaitu terdakwa Retno Wulandari, SE. dengan secara bersama-sama dan berlanjut telah melanggar pasal 378 jo pasal 64(1) jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

Saksi korban yang bernama Yanti, Sudarsona, Lamono, dan Surandi yang semuanya mempunyai status ekonomi menengah ke bawah dan mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah telah termakan bujukan-bujukan dan rayuan terdakwa melalui saksi Lamono, telah memberikan uang sebesar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), untuk ditabung di AB Company dengan harapan mendapatkan bunga yang sangat tinggi. Sebelumnya terdakwa melalui saksi Lamono telah mendatangi saksi korban dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai keadaan palsu, telah menawarkan penanaman modal yang disebutnya dengan istilah menabung, dengan janji akan memberikan bunga sampai dengan 50% dan pada waktu tanggal jatuh temponya uang itu akan dikembalikan beserta bunganya dengan jaminan

uang sebanyak Rp 300.000.000,- milik Aan Kusnadi bila pada waktu jatuh temponya uang beserta bunganya tidak dapat kembali.

Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan oleh Aan Kusnadi yang menurut terdakwa adalah pemilik AB Company untuk membeli saham di Jakarta.

Faktor yang cukup berperan dalam perkara penipuan tersebut adalah bahwa saksi korban terlalu percaya pada kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tanpa meneliti terlebih dahulu kebenarannya. Misalnya tentang keberadaan kantor AB Company yang menurut terdakwa berada di Godean Yogyakarta tetapi setelah diperiksa ternyata adalah toko sepeda Galaxi, siapakah Aan Kusnadi yang sampai saat ini tidak ada yang pernah mengenalnya kecuali terdakwa Retno Wulandari, dan sampai saat ini juga tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Apakah benar terdakwa memegang uang milik Aan Kusnadi sebanyak Rp 300.000.000,- yang dijanjikan sebagai jaminan apabila uang tabungan tidak dapat kembali. Apalagi didukung dengan penyerahan uang yang tanpa tanda bukti berupa kwitansi yang sah, tetapi hanya berupa kartu yang di dalamnya tertulis tanggal penerimaan, nama penabung beserta jumlah uang yang ditabung, nomor anggota, alamat penabung, serta nama kantor yaitu AB Company tanpa alamat dari kantor tersebut, serta tanpa bukti pengesahan dari pihak yang bertanggungjawab atas keberadaan kantor tersebut.

Menurut pendapat pengadilan para terdakwa dianggap terbukti bersalah melanggar pasal 378 jo pasal 64(1) jo pasal 55(1) ke-1 KUHP, maka bagi terdakwa akan dijatuhi

hukuman pidana. Pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak semata mengingat kepentingan hukum ataupun kepastian hukum, tetapi juga mengingat kerugian yang diderita oleh saksi korban akibat dari perbuatan terdakwa tersebut.

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa, terdakwa Retno Wulandari,SE. telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, bersalah melanggar dakwaan Penuntut Umum yang pertama, melakukan tindak pidana: "turut serta melakukan penipuan sebagai perbuatan berlanjut". Menghukum para terdakwa selama 6 (enam) bulan karena terdakwa melakukan penipuan. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan agar barang-barang bukti yang berupa 6 (enam) buku agenda atau notes yang berisi daftar nama-nama para nasabah, 16 (enam belas) lembar Kartu AB Company, isi nama nasabah dan jumlah uang yang ditabungkan, 44 (empat puluh empat) lembar kartu AB Company yang masih kosong, 2 (dua) buah balpoint, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buku Tahapan BCA atas nama terdakwa, dikembalikan lagi kepada terdakwa Retno Wulandari,SE. Menetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,-(seribu rupiah).

3.3 Faktor-faktor Yang Dijadikan Dasar Menjatuhkan Pidana

Sebelum mengambil suatu keputusan seorang hakim harus dapat menerapkan keputusan yang seadil-adilnya terlebih dahulu harus mencantumkan kata-kata

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE-TUHANAN YANG MAHA ESA", dan hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa".

Keputusan hakim harus benar-benar memenuhi rasa keadilan, tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak yang berperkara. Dalam mengadili perkara hingga tercapainya suatu keputusan hakim harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta mendukung terjadinya suatu perkara tersebut. Sehingga nantinya dapat diputuskan dengan seadil-adilnya. Untuk menguatkan adanya fakta-fakta tersebut didasarkan pada keterangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Setiap putusan Pengadilan melalui pernyataan hakim yang diucapkan di persidangan terbuka harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar-dasar dan alasan dari keputusan tersebut.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidanan Nomor 171/Pid.B/1999/Pn.Klt. tersebut adalah sebagai berikut:

..... dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, masing-masing saksi tersebut adalah:

1. saksi SURANDI, 2. Saksi YANTI, 3. Saksi ASTERIA PURWANINGSIH, 4. Saksi LAMONO, 5. Saksi SUDARSONO.

..... setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Retno Wulandari,SE. bersalah melakukan penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo. Pasal 64(1) jo. Pasal 55(1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Retno Wulandari,SE. dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan potongan masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti 1(satu) buku tahapan BCA warna biru atas nama Retno Wulandari,SE. dikembalikan kepada terdakwa Retno Wulandari,SE. 6(enam) buku agenda atau notes nasabah 60(enam puluh) lembar kartu AB Company warna merah, dengan perincian:
 - 16(enam belas) sudah isi nama nasabah dan jumlah uang
 - 44(empat puluh empat) masih kosong
 - 2(dua) balpoint, kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan terdakwa jika bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,-(seribu rupiah)

..... dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

..... sebelum Majelis menjatuhkan putusan, akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Yang memberatkan

- perbuatan terdakwa merugikan masyarakat, terutama masyarakat Desa Menden, Kecamatan Kebonarum, Klaten, hingga ratusan juta rupiah;

Yang meringankan

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa masih muda umurnya;
- terdakwa memberikan keterangan dengan terus terang;
- terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa hanya sebagian kecil menikmati hasil kejahatannya, sedangkan sebagian besar dinikmati oleh temannya (Aan Kusnadi);

Pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh hakim kemudian dihubungkan dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dimana terdakwa terbukti dengan sah menurut hukum dan meyakinkan, bersalah melakukan kejahatan penipuan. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 6(enam) bulan. Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dengan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim juga menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,-(seribu rupiah)

3.4 Kajian

Berdasarkan fakta, dasar hukum, dan landasan teori mengenai tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan berkas perkara Nomor 171/Pid.B/1999/PN.Klt. dimana terdakwa Retno Wulandari,SE. telah didakwa melakukan tindak pidana penipuan sehingga melanggar pasal 378 KUHP.

Berkas perkara Nomor 171/Pid.B/1999/PN.Klt. tentang penipuan ini, apabila ditinjau dari sudut yuridis akan menunjukkan bahwa, unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP sudah memenuhi syarat dan sudah cukup mengena terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Retno Wulandari,SE. dan hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam hal menetapkan pasal 378 KUHP sebagai dasar hukum perkara penipuan Nomor 171/Pid.B/1999/PN.Klt. dapat dikatakan sesuai dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.

Analisa penulis berkaitan dengan kasus perkara Nomor 171/Pid.B/1999/PN.Klt. adalah apabila dilihat berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yaitu menuntut terdakwa dengan pidana selama 8(delapan) bulan penjara dipotong masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten memutuskan bahwa terdakwa Retno Wulandari,SE. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana: "turut serta melakukan penipuan sebagai perbuatan berlanjut" dan majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan penjara. Berdasarkan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yang telah diuraikan diatas, dari tuntutan Penuntut Umum yang

menuntut terdakwa 8 (delapan) bulan penjara dan Majelis Hakim memutuskan pidana selama 6 (enam) bulan penjara, maka analisis penulis berkaitan dengan putusan dari perkara Nomor 171/pid.B/1999/PN.Klt. adalah Majelis Hakim sudah tepat dalam memutus terdakwa telah melanggar pasal 378 KUHP karena melakukan tindak pidana penipuan. Dalam artian antara tuntutan dan putusan sudah tepat bila dikaitkan dengan faktor-faktor yang meringankan dari diri terdakwa.

Apabila dilihat dari kenyataan yang ada dalam masyarakat khususnya Desa Menden setelah mereka menjadi korban penipuan dari terdakwa Retno Wulandari, SE. penulis berpendapat bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan putusan dari Majelis Hakim tidak sebanding dengan kerugian dan penderitaan yang dialami setelah mereka menjadi korban penipuan. Karena mereka yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh tani dan mempunyai status ekonomi menengah ke bawah itu berusaha keras agar dapat mendapatkan uang untuk ditabung di AB Company, walaupun harus merelakan barang-barang berharga mereka yang seharusnya mereka gunakan untuk mendukung kelangsungan hidup mereka tetapi malah mereka jual agar dapat menabung di AB Company dengan harapan mereka akan mendapatkan untung yang besar sehingga taraf hidup mereka akan lebih baik. Hal ini menyebabkan timbulnya sifat pesimis dalam menghadapi masa depan dikarenakan modal mereka untuk kelangsungan hidup mereka telah berkurang atau bahkan telah habis karena menjadi korban penipuan. Ironisnya terdakwa yang menjadi pelaku penipuan sekarang

ini sudah bebas dan sudah dapat melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari seperti biasa, tetapi dampak yang dia timbulkan terhadap para korban masih belum hilang karena mereka memerlukan waktu yang relatif lama untuk dapat dapat mengembalikan modal mereka seperti sedia kala sebelum mereka menjadi korban penipuan mengingat penghasilan mereka sebagai buruh yang rata-rata kecil.

Menurut penulis, putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana: "turut serta melakukan penipuan sebagai perbuatan berlanjut" tidak tepat. Karena berdasarkan putusan dan keterangan dari para korban tidak menunjukkan bukti keberadaan Aan Kusnadi yang menurut Terdakwa adalah pemilik dari AB Company. Bisa saja Aan Kusnadi hanyalah nama rekaan terdakwa agar lebih meyakinkan para korbannya. Selama ini tidak ada satu orangpun yang mengetahui dan mengenal Aan Kusnadi kecuali terdakwa sendiri, termasuk pamannya yaitu Lamono yang turut membantu terdakwa mencari nasabah.

Keterangan-keterangan yang diberikan oleh terdakwa tentang keberadaan Aan Kusnadi Dan AB Company, diantaranya tentang keberadaan Kantor AB Company yang terletak di depan Pasar Godean Sleman, setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwajib ternyata adalah Toko Sepeda Galaxi, berarti keterangan tersebut hanyalah fiktif belaka. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Aan Kusnadi, yaitu penyerahan uang dari para penabung, semuanya tidak menggunakan kwitansi.

Menurut penulis, karena tidak adanya bukti tentang keberadaan Aan Kusnadi, seharusnya Hakim memutus terdakwa bersalah, karena melakukan tindak pidana penipuan, bukan turut serta melakukan penipuan sebagai perbuatan berlanjut.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari berbagai pernyataan dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi dari perkara No.171/Pid.B/1999/PN.Klt. adalah penanaman modal dengan jannji imbalan bunga yang sangat tinggi yaitu antara 30%-50% setiap bulannya. Setelah jatuh tempo uang beserta bunganya dapat diambil oleh pemiliknya, tetapi setelah berjalan beberapa bulan janji tersebut tidak ditepati, uang beserta bunganya tidak dapat diambil dengan alasan uangnya belum turun.
2. Peranan korban terjadinya penipuan dalam perkara pidana No.171/Pid.B/1999/PN.Klt. dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. korban terlalu percaya terhadap omongan terdakwa tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran AB Company dan kebenaran janji-janji yang diberikan terdakwa;
 - b. korban sebagian besar tidak mempunyai pengalaman menabung di bank.
3. Faktor-faktor yang dijadikan dasar penjatuhan pidana dalam perkara No.171/Pid.B/1999/PN.Klt. adalah:
 - terdakwa mengaku bahwa ia dari AB Company dan kepada para saksi korban tersebut, terdakwa berjanji akan memberikan bunga 50% bila korban mau menabung di AB Company;

- terdakwa mengatakan, apabila uang tabungan tersebut tidak kembali, terdakwa yang bertanggung jawab dan ada jaminan uang dari temannya Aan Kusnadi;
- semua perkataan terdakwa yang telah tersebut di atas adalah perkataan bohong dan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan dari para saksi, karena kenyataannya seluruh uang dan bunganya tidak dapat dikembalikan kepada penabung;
- kartu AB Company dicetak dan diketik oleh terdakwa sendiri;
- kantor AB Company yang menurut terdakwa berada di depan Pasar Godean Yogyakarta sebenarnya tidak ada.

3.2 Saran

Dari adanya pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang ada maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Setiap orang hendaknya meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan hubungan dengan sesama, agar tidak menjadi korban penipuan, karena tidak semua orang baik dan jujur.
2. Setiap penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa yang mempunyai kewajiban untuk mengembangkan perilaku adil dan kesejahteraan bagi yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1993. **Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia**. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arif Gosita, 1985. **Viktimologi Dan KUHAP, Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban**. Jakarta: Akademi Presindo.
- , 1985. **Masalah Korban Kejahatan**. Jakarta: Akademmi Presindo.
- Hamzah, A dan S. Rahayu, 1983. **Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia**. Jakarta: Akademi Presindo.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1996. **Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moeljatno, 1987. **Asas-asas Hukum Pidana**. Jakarta: Bina Aksara.
- Poerwodarminta, 1982. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka.
- Roeslan Saleh, 1983. **Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana**. Jakarta: Aksara Baru.
- , 1979. **Beberapa Catatan Sekitar perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana**. Jakarta: Aksara Baru.
- R. Soesilo, 1993. **Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komenta-komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal**. Bogor: Politeia.
- Sahetapy (Ed), 1995. **Bungarampai Viktimisasi**, Bandung: Eresco.

-----, 1987. **Viktimologi Sebuah Bungarampai**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.


Wirjono Projosodikoro, 1981. **Asas-asas Hukum Pidana Indonesia**, Bandung: Eresco.

-----, 1986. **Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**. Bandung: Eresco.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983. **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta:Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekamto, 1995. **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Universitas Jember, 1998. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Jember:Universitas Jember.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Salinan Putusan Perkara No.171/PID.B/1999/PN.Klt.
2. Berkas wawancara dengan saksi korban.
3. Surat Konsultasi.



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RETNO WULANDARI, SE.
 Tempat lahir : Klaten ;
 Umur/tanggal lahir : 24 tahun ;
 Jenis kelamin : perempuan ;
 Kebangsaan : Indonesia ;
 Tempat tinggal : Dk. Tangkisan, Ds. Towangsan,
 kec. Gantiwarno, kab. Klaten ;
 Agama : Katholik ;
 Pekerjaan : swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 15-9-1999 s.d tanggal 4-10-1999 ;
- Perpanjangan PU. sejak tanggal 5-10-1999 s.d 7-11-1999 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8-11-1999 s.d 26-11-1999 ;
- hakim PN klaten sejak tanggal 27-11-1999 s.d 26-12-1999 ;
- Ketua PN Klaten sejak tanggal 27-12-1999 s.d 24-2-2000 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi akan dihadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Klaten, karena terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama : *h*.....

Pertama

- Bahwa ia terdakwa Retno Wulandari, SE. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Aan Kusnadi (sampai saat ini belum tertangkap), berturut-turut dalam bulan Juni 1999, hari Senin tanggal 5 Juli 1999 jam 07.30 Wib., hari Senin tanggal 12 Juli 1999 dan hari Jumat tanggal 16 Juli 1999 jam 19.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu dalam tahun 1999, bertempat dirumah saksi Yanti, di rumah terdakwa sendiri yang semuanya terletak di Dk. Mendan, Ds. Mendan, Kec. Kebonarum, kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.8.300.000,- setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- dari beberapa saksi tersebut dibawah ini, perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu seperti berikut :

- sebelumnya pada waktu tahun 1993, terdakwa berkenalan dengan Aan Kusnadi di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri ;
Lalu dalam tahun 1997 Aan Kusnadi datang ketempat kos ia terdakwa, menceritakan punya bisnis saham, belinya di BEJ di Jakarta , tapi modalnya kecil, kemudian membujuk ia terdakwa untuk mencari dana dengan cara menabung di AB -- Company, dan lebih bagus kalau ia terdakwa bisa mencari Anggota yang banyak ;
- Lalu ia terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum untuk memenuhi kehen-

kehendak *l*.....

Digital Repository Universitas Jember

kehendak Aan Kusnadi tersebut menghubungi saksi Lamono , saksi Yanti, saksi Surandi (melalui saksi Lamono dan saksi Sudarsono dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yaitu mengatakan " ia dari AB Company supaya saksi-saksi tersebut diatas mau menabung uang ke AB Company dengan bunga 50 % dan setelah jatuh temponya modal beserta bunganya akan di kembalikan kepada saksi-saksi , dan apabila uang tersebut tidak kembali dengan jaminan sebesar Rp.300.000.000,- milik temannya Aan Kusnadi atau perkataan lain kepada saksi-saksi seperti dibawah ini :

1. Perbuatan tanggal 5 Juli 1999 pada saksi Yanti :

Semula terdakwa datang kerumah saksi lalu berkata " supaya saksi ikut menabung ketempat kantor AB Company dengan bunga besar sekitar 30 % dengan janji tepat pada jatuh -- temponya bunga beserta dengan uang tabungan akan diserahkan kembali langsung diantar kerumah saksi " ;

Lalu saksi pada tanggal tersebut menyerahkan uang sebanyak Rp.1.500.000,- kepada ia terdakwa melalui Ibu terdakwa (saksi Asteria Purwoningsih), yang ketika itu saksi tidak diberi tanda terima (kwitansi) ;

Kemudian 2 hari saksi diberi kartu tanda anggota AB Company, isinya tertera nama saksi dan jumlah uang yang ditabung, namun ketika jatuh tempo tanggal 5 Agustus 1999 saksi tidak diberi uang tabungan beserta bunganya, yang menurut terdakwa , alasannya uangnya belum turun dan nanti kalau sudah turun uangnya akan diantar kerumah saksi ;

2. Perbuatan tanggal 16 Juli 1999 dengan saksi Lamono/ saksi Surandi :

- saksi Lamono sejak bulan April 1999 diminta oleh terdakwa untuk mencari nasabah, dengan cara terdakwa berkata -
Lik, kamu cari nasabah untuk masuk/ikut menabung ke AB -
Company dengan bunga tinggi dan nanti kalau sampai tidak
beres saya *e*.....

beres saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan
uangnya, serta terdakwa berkata lagi , bahwa saksi men-
dapatkan 10 % dari jumlah menabung ;

- saksi atas perkataan terdakwa lalu mencari nasabah dari masyarakat Menden lebih kurang 60 orang , diantaranya pa-
da hari Jumat tanggal 16 Juli 1999 jam 19.00 Wib. pada saksi Surandi, yang malam itu kedatangan saksi Lamono dan mengatakan sebagaimana perkataan terdakwa, saksi Surandi punya niat untuk menabung lalu menabung sebesar Rp. 4.700.000,-, apalagi ketika itu saksi Lamono mengatakan : bahwa uang tabungan tersebut kalau sampai hilang atau tidak bisa keluar ada jaminannya uang tabungan sebesar Rp.600.000.000,-, saksi Surandi tidak diberi buku tabungan melainkan diberi Kartu Tanda Anggota AB Company yang tertera nama dan besarnya tabungannya, namun setelah jatuh tempo tanggal 16 atau 17 Agustus 1999 uang tabungannya tidak kembali berikut bunganya ;

Namun disamping itu juga saksi Lamono secara pribadi juga ikut menabung kepada ia terdakwa dalam bulan Juni 1999 ya-
itu sebesar Rp.1.300.000,- namun ketika jatuh tempo uang tabungan beserta bunganya juga belum keluar ;

- 3. Perbuatan tanggal 12 Juli 1999 pada saksi Sudarsono :
Sebelumnya ketika saksi kerumah temannya di Dk. Menden , mendengar berita kalau ikut menabung ke AB Company bunga-nya cukup tinggi dengan lewat saudari Retno (terdakwa) ;
Lalu saksi menanyakan sendiri kepada terdakwa ternyata benar, terdakwa mengatakan " kalau menabung ke AB Compa-ny bunganya cukup tinggi dan jatuh temponya bisa diambil ;
Kemudian pada tanggal 12 Juli 1999 kira-kira pukul 13.00 Wib. dirumah ia terdakwa, saksi ikut menabung ke AB Com -pany lewat terdakwa sebesar Rp. 800.000,- namun ketika

itu tidak
e.....

Digital Repository Universitas Jember

itu tidak diberi tanda bukti melainkan cuma diberi Kartu Anggota AB Company yang tercantum nama saksi dan besarnya tabungan, namun ketika jatuh tempo uang tabungan dan bunganya tidak dikembalikan oleh terdakwa ;

Bahwa perbuatan tersebut adalah untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu tersebut diatas, karena para saksi percaya atas perkataan terdakwa ;

Bahwa uang dari para saksi tersebut kemudian diberikan kepada Aan Kusnadi yang datang ketempat terdakwa atau didepan Pasar Godean Sleman, tetapi tidak di Kantor AB Company di Yogyakarta, sedangkan kartu Anggota AB Company diketikannya pada kios pengetikan di selokan Mataram Sleman, sedan na - manya diberikan/ditulis oleh temannya Aan Kusnadi, namun setelah dilakukan penyelidikan oleh Folri terhadap orang bernama Aan kusnadi pada tanggal 30 Agustus 1999 Kantor didepan Pasar Godean Sleman itu adalah Toko sepeda Galaxi, sedangkan tanggal 4 September 1999 ditempat tinggal Aan kusnadi alamat tersebut adalah tidak ada ;

Bahwa uang dari para saksi tersebut disamping diserahkan kepada Aan kusnadi juga dipergunakan oleh terdakwa sendiri maupun kepada ibunya (Asteria Purwaningsih) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) juncto pasal 64 ayat (1) KUHP ;
atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa Retno Wulandari, SE. pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti dakwaan kesatu tersebut diatas, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Aan Kusnadi (sampai sekarang belum tertangkap), berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut/diteruskan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yaitu uang sebesar -- Rp.8.300.000,- atau lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya

atau sebagian *ca*.....

atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik para nasabah diantaranya saksi Surandi, saksi Yanti, saksi Sudarsono dan saksi Lamono, yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan yaitu para nasabah tersebut ikut menabung pada AB Company lewat terdakwa, perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa hingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut seperti berikut :

- sebelumnya pada waktu tahun 1993 terdakwa berkenalan dengan Aan Kusnadi di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri ;
 - Lalu dalam tahun 1997 Aan Kusnadi datang ketempat kos ia terdakwa , menceritakan punya bisnis saham, belinya di BEJ di Jakarta, tapi modalnya kecil, kemudian membujuk ia terdakwa untuk mencari dana dengan cara menabung di AB-Company, dan lebih bagus kalau ia terdakwa bisa mencari anggota yang banyak ;
 - Kemudian ia terdakwa memenuhi bujukan Aan Kusnadi mencari nasabah untuk nabung di AB Company, dan setelah terdakwa mencari nasabah kemudian para nasabah nabung lewat terdakwa diantaranya :
1. Saksi Yanti pada hari Senin tanggal 5 Juli 1999 sekitar jam 07.30 Wib. dirumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- kepada terdakwa yang diterima Ibu terdakwa (saksi Asteri Furwaningsih)tanpa saksi Yanti -- menerima bukti kwitansi ;
 2. Saksi Sudarsono pada hari Senin tanggal 12 Juli 1999 sekitar jam 13.00 Wib. dirumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- kepada terdakwa tanpa saksi Sudarsono menerima bukti kwitansi ;
 3. Saksi Lamono pada bulan Juni 1999 menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- kepada terdakwa untuk menabung pada AB Company ;

4. Saksi *l*.....

Digital Repository Universitas Jember

4. Saksi Surandi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 1999 sekitar jam 19.00 Wib. dirumah saksi Surandi menyerahkan uang sebesar Rp.4.700.000,- lewat saksi Lamono sebagai petugas AB Company atas suruhan terdakwa , dan setelah uang diterima saksi Lamono kemudian diserahkan kepada terdakwa ;

Bahwa uang sebesar Rp.8.300.000,- yang ada pada terdakwa bukan karena kejahatan yaitu melainkan hasil terdakwa menerima uang tabungan dari para saksi tersebut, yang kemudian uang tersebut diberikan kepada Aan Kusnadi yang datang ketempat terdakwa atau didepan Pasar Godean Sleman, tetapi tidak di Kantor AB Company di Yogyakarta, namun setelah dilakukan penyelidikan oleh Polri terhadap orang bernama Aan Kusnadi pada tanggal 30 Agustus 1999 Kantor didepan Pasar Godean - Sleman itu adalah Toko Sepeda Galaxi, sedangkan tanggal 4 September 1999 ditempat tinggal Aan Kusnadi alamat tersebut tidak ada ;

Bahwa uang dari para saksi tersebut disamping diserahkan kepada Aan Kusnadi juga dipergunakan oleh terdakwa sendiri maupun kepada Ibunya (saksi Asteria Purwaningsih) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) juncto pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, masing-masing saksi tersebut adalah : 1. saksi SURANDI , 2. saksi YANTI, 3, saksi ASTERIA PURWANINGSIH , 4. saksi LAMONO , 5. saksi SUDARSONO (keterangannya dibacakan) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- bahwa 6.....

- bahwa terdakwa mencari nasabah untuk ikut menabung di AB Company sejak tahun 1997 s.d sekarang yang meliputi kurang lebih 100 orang nasabah ;
- bahwa terdakwa menjanjikan kepada para nasabah dengan bunga tinggi sebesar 50 % dan modal serta bunganya dapat diambil bila sudah jatuh tempo ;
- bahwa uang para nasabah tersebut semuanya diserahkan kepada temannya yang bernama Aan Kusnadi, sebagai pimpinan Kantor AB Company di Godean Yogyakarta ;
- bahwa semua uang dari para nasabah tersebut diserahkan kepada Aan Kusnadi tanpa pakai kwitansi dan hanya diberi kartu tanda anggota AB Company ;
- bahwa terdakwa yang mencetakkan dan mengetikkan Kartu Tanda Anggota AB Company, dan terdakwa yang membuat catatan-catatan para penabung yang ditulis dalam agenda / notes milik terdakwa ;
- bahwa ternyata pada akhirnya terdakwa tidak dapat mengembalikan uang para penabung tersebut dan Kantor AB Company di Godean Yogyakarta sebenarnya tidak pernah ada ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1(satu) buku tahapan BCA warna biru a.n. Retno Wulandari,SE
- 6(enam) buku agenda/notes isi daftar para nasabah ;
- 60(enam puluh) lembar kartu AB Company warna merah dengan perincian :

- 16(enam belas) sudah isi nama nasabah dan jumlah uang-tabungan ;
 - 44 (empat puluh empat) lembar masih kosong ;
- 2(dua) bolpoin ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selengkapnya seperti tercatat dalam Berita-

Acara

Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Retno Wulandari, SE. bersalah melakukan penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo. pasal 64(1) jo. pasal 55 (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan -- alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa Retno Wulandari, SE. dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan potong masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) buku tahapan BCA warna biru atas nama Retno Wulandari, SE. dikembalikan kepada terdakwa Retno Wulandari, SE.
 - 6(enam) buku agenda /notes nasabah
 - 60(enam puluh) lembar kartu AB Company warna merah, dengan perincian :
 - 16(enam belas) sudah isi nama nasabah dan jumlah uang
 - 44(empat puluh empat) masih kosong
 - 2(dua) bolpoint, kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan terdakwa jika bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut

secara alternatif *h*.....

secara alternatif , dimana dakwaan pertama, melanggar pasal 378 KUHP jo. pasal 55 (1) ke 1 KUHP jo. pasal 64 (1) KUHP - yang unsur-unsurnya meliputi :

1. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, atau orang lain dengan melawan hak ;
2. baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong ;
3. membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Pasal 55 (1) ke 1 KUHP

Dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana ;

Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Pasal 64 (1) KUHP , rumusannya berbunyi sebagai berikut :

Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang teruskan atau berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur " dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak " , dapat dibuktikan berdasarkan hal-hal sebagai -- berikut :

- bahwa pada awalnya terdakwa pada tahun 1993 telah berkenalan dengan orang yang mengaku bernama Aan Kusnadi di Waduk Gajah Pungkur Wonogiri ;
- bahwa kemudian pada tahun 1997 Aan Kusnadi datang ketempat kost terdakwa dan menceritakan kalau Aan Kusnadi

punya bisnis &.....

- punya bisnis saham, belinya di BEJ Jakarta dan terdakwa disuruh untuk mencari dana dengan cara menabung di AB -- Company dan supaya mencari anggota yang sebanyak-banyak - nya ;
- bahwa selanjutnya untuk maksud tersebut terdakwa telah menghubungi saksi-saksi korban antara lain saksi Lamono, saksi Yanti, saksi Surandi dan saksi Sudarsono ;
 - bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut terdakwa telah memperoleh sejumlah uang dari para saksi korban tersebut dan uang tersebut diserahkan terdakwa kepada Aan Kusnadi, yang sampai saat ini belum tertangkap (melarikan diri) ;
- Benimbang, bahwa mengenai unsur " baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ", - dapat dibuktikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
- bahwa terdakwa mengaku dan mengatakan bahwa ia dari AB - Company kepada para saksi korban tersebut dan apabila para saksi tersebut mau menabung uang di AB Company akan - mendapat bunga sebesar 50 % dan setelah jatuh tempo modal (tabungan) dan tungganya akan dikembalikan kepada para saksi tersebut ;
 - bahwa terdakwa juga mengatakan , apabila uang tabungan -- tersebut tidak kembali, terdakwa yang bertanggung jawab - dan ada jaminan uang dari temannya bernama Aan Kusnadi ;
 - bahwa kartu AB Company tersebut yang mencetakkan adalah terdakwa sendiri dan yang menetikkan nama dan jumlah uang dalam kartu AB Company tersebut juga terdakwa ;
 - bahwa Kantor AB Company yang menurut keterangan terdakwa berada didepan Pasar Godean Yogyakarta sebenarnya tidak ada, karena terdakwa sendiri belum pernah melihatnya ;
 - bahwa semua perkataan dan perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perkataan bohong dan akal tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan sejumlah uang dari para saksi, dan ternyata

Digital Repository Universitas Jember

dan ternyata pula bahwa seluruh tabungan dan bunganya tidak dapat dikembalikan kepada para penabung ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur " membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ", hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa atas perkataan dan perbuatan terdakwa tersebut saksi Surandi telah menyerahkan uang lewat saksi Lamono sebesar Rp.4.700.000,- yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa ;
- bahwa atas perkataan dan perbuatan terdakwa tersebut saksi Lamono sendiri juga telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- kepada terdakwa untuk ditabung di AB Company ;
- bahwa saksi Yanti, di rumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- kepada terdakwa, yang diterima lewat Ibu terdakwa ;
- bahwa saksi Sudarsono, di rumah terdakwa juga telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.800.000,- ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dalam pasal 55 (1) -- ke 1 KUHP, ditentukan bahwa dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, -- bahwa ia dalam melakukan perbuatan tersebut bersama-sama atau bekerja sama dengan temannya bernama Aan Kusnadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur dalam pasal 64 (1) KUHP yang pada intinya bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau perbuatan berlanjut, hal ini terbukti didasarkan atas :

- perbuatan -~~e~~.....

Digital Repository Universitas Jember

- perbuatan-perbuatan dari terdakwa tersebut dilakukan beberapa kali berturut-turut, mulai tahun 1997 sampai terbongkarnya perkara ini, antara lain pada bulan Juni 1999 terhadap saksi Lamono, pada tanggal 5 Juli 1999 saksi -- Yanti menyerahkan uang pada terdakwa, tanggal 12 Juli 1999 dirumah terdakwa saksi Sudarsono telah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk ditabung, dan pada tanggal 16 Juli 1999 saksi Surandi juga telah menyerahkan uang kepada terdakwa melalui saksi Lamono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melanggar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pertama pasal 378 KUHP jo. pasal 55 (1) ke 1 KUHP jo. pasal 64 (1) KUHP, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan lagi pula tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- 6(enam) buku agenda/notes isi daftar para nasabah ,
- 16(enam belas) lembar Kartu Ab Company warna merah , sudah isi nama nasabah dan jumlah uang tabungan ,
- 44(empat puluh empat) lembar Kartu AB Company, masih kosong ,
- 2(dua) buah boll point , dirampas untuk dimusnahkan ;

1(satu) buku

1 (satu) buku tabungan BCA a.n. terdakwa dikembalikan kepada terdakwa Retno Wulandari, SE.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merugikan masyarakat, terutama masyarakat desa Mendan Kecamatan Kebonarum Klaten, hingga ratusan juta rupiah ;

Yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa masih muda umurnya ;
- terdakwa memberikan keterangan dengan terus terang ;
- terdakwa menyesali perbuatannya ;
- terdakwa hanya sebagian kecil menikmati hasil kejahatannya , sedangkan sebagian besar dinikmati oleh temannya (Aan Kusnadi) ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, Majelis akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan terutama pasal 378 KUHP jo. pasal 55 (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa RETNO WULANDARI, SE. tersebut diatas telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melanggar dakwaan Penuntut Umum yang pertama, melakukan -- tindak pidana : "turut serta melakukan penipuan sebagai perbuatan berlanjut " ;

- Menjatuhkan


- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :
 1. 6(enam) buku agenda/notes isi daftar para nasabah ,
 2. 16 (enam belas) lembar Kartu AB Company , isi nama nasabah dan jumlah uang tabungan ,
 3. 44 (empat puluh empat) lembar Kartu AB Company masih kosong ,
 4. 2 (dua) buah bollpoint , dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1(satu) buku tahapan BCA a.n. terdakwa , dikembalikan kepada terdakwa Retno wulandari, SE.
- Menetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan pula agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 1999 , oleh kami : BOEDI HARTONO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis , MEGA BOEANA, SH. dan SUPRABOWO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari R A B U , tanggal 29 Desember-1999 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas , dibantu oleh : ---

D J A L A L .....

D J A L A L Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh -
Drs. SUKOCO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Klaten , dan didengarkan oleh TERDAKWA sen -
diri ;


Panitera Pengganti ,



D J A L A L .


Hakim Ketua Majelis,


BOEDI HARTONO, SH.

hakim-Hakim Anggota ,


I. MEGA BOEANA, SH.


II. SUPRABOWO, SH.



KUESIONER

1. Nama : Surandi
2. Umur : 48 tahun
3. Alamat : Desa Menden, Kec.Kebonarum, Klaten
4. Pekerjaan : Buruh
5. Pendidikan terakhir : Sekolah Dasar
6. Jumlah uang yang ditabung : Rp. 4.700.000,-
7. Alasan menabung di AB Company : Karena tertarik dengan bunga yang tinggi
8. Apakah pernah menabung di bank : Tidak
9. Apakah kenal dengan terdakwa ? : Ya
10. Apakah kenal dengan Aan Kusnadi ? : Tidak
11. Apakah pernah bertemu dengan Aan Kusnadi? : Tidak
12. Apakah pernah datang ke kantor AB Company? : Tidak
13. Dari mana anda mengetahui tentang AB Company? : Dari Lamono
14. Kepada siapa saudara menyerahkan uang tabungan tersebut? : Kepada Retno Wulandari
15. Apa yang membuat saudara yakin, kemudian mau menabung di AB Company? : Karena terdakwa mengaku mempunyai jaminan uang Rp. 300.000.000,-
16. Apa harapan saudara waktu menabung di AB Company? : Mendapatkan banyak uang

KUESIONER

1. Nama : Sudarsano
2. Umur : 39 tahun
3. Alamat : Desa Menden, Kec.Kebonarum, Klaten
4. Pekerjaan : Buruh
5. Pendidikan terakhir : Sekolah Dasar
6. Jumlah uang yang ditabung : Rp. 800.000,-
7. Alasan menabung di AB Company : Karena tertarik dengan bunga yang tinggi
8. Apakah pernah menabung di bank : Tidak
9. Apakah kenal dengan terdakwa ? : Ya
10. Apakah kenal dengan Aan Kusnadi ? : Tidak
11. Apakah pernah bertemu dengan Aan Kusnadi? : Tidak
12. Apakah pernah datang ke kantor AB Company? : Tidak
13. Dari mana anda mengetahui tentang AB Company? : Dari temannya di Dukuh Menden
14. Kepada siapa saudara menyerahkan uang tabungan tersebut? : Kepada Retno Wulandari
15. Apa yang membuat saudara yakin, kemudian mau menabung di AB Company? : Karena terdakwa mengaku mempunyai jaminan uang Rp. 300.000.000,-
16. Apa harapan saudara waktu menabung di AB Company? : Mendapatkan banyak uang

KUESIONER

1. Nama : Yanti
2. Umur : 36 tahun
3. Alamat : Desa Menden, Kec.Kebonarum, Klaten
4. Pekerjaan : Buruh
5. Pendidikan terakhir : Sekolah Dasar
6. Jumlah uang yang ditabung : Rp. 1500.000,-
7. Alasan menabung di AB Company : Karena tertarik dengan bunga yang tinggi
8. Apakah pernah menabung di bank : Tidak
9. Apakah kenal dengan terdakwa ? : Ya
10. Apakah kenal dengan Aan Kusnadi ? : Tidak
11. Apakah pernah bertemu dengan Aan Kusnadi? : Tidak
12. Apakah pernah datang ke kantor AB Company? : Tidak
13. Dari mana anda mengetahui tentang AB Company? : Dari Retno Wulandari
14. Kepada siapa saudara menyerahkan uang tabungan tersebut? : Kepada Asteria P (ibunya terdakwa)
15. Apa yang membuat saudara yakin, kemudian mau menabung di AB Company? : Karena terdakwa mengaku mempunyai jaminan uang Rp. 300.000.000,-
16. Apa harapan saudara waktu menabung di AB Company? : Mendapatkan banyak uang

KUESIONER

1. Nama : Lamono
2. Umur : 36 tahun
3. Alamat : Desa Menden, Kec.Kebonarum, Klaten
4. Pekerjaan : Swasta
5. Pendidikan terakhir : Perguruan Tinggi
6. Jumlah uang yang ditabung : Rp. 1.300.000,-
7. Alasan menabung di AB Company : Karena tertarik dengan bunga yang tinggi
8. Apakah pernah menabung di bank : Pernah
9. Apakah kenal dengan terdakwa ? : Ya
10. Apakah kenal dengan Aan Kusnadi ? : Tidak
11. Apakah pernah bertemu dengan Aan Kusnadi? : Tidak
12. Apakah pernah datang ke kantor AB Company? : Tidak
13. Dari mana anda mengetahui tentang AB Company? : Dari Retno Wulandari
14. Kepada siapa saudara menyerahkan uang tabungan tersebut? : Kepada Retno Wulandari
15. Apa yang membuat saudara yakin, kemudian mau menabung di AB Company? : Karena terdakwa mengaku mempunyai jaminan uang Rp. 300.000.000,-
16. Apa harapan saudara waktu menabung di AB Company? : Mendapatkan banyak untung



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 1193 /J.25.1.1/PP.9 2000 Jember, 13 April 2000
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Yth. Ketua
Pengadilan Negeri Klaten
di -
KLATEN

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : MAYA WURI HANDAYANI
NIM : 95. 115
Program : S 1
Alamat : Menden, Kebonarum Klaten.
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : "Tinjauan Turidis P Peranan Korban Te jadinya Penipuan ".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.
Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



DEKAN,

SAMSU KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653